

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
KEPADA PARTAI POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat diberikan bantuan keuangan;

b. bahwa memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik dimaksud dilakukan pada setiap tahun anggaran sesuai dengan kondisi atau kemampuan keuangan Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin kepada Partai Politik.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

8. Undang . . .

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

dan

BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Banyuasin;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuasin;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin;
7. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin yang mendapat kursi keanggotaan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009;
8. Partai Politik adalah Partai Politik tingkat Kabupaten Banyuasin;

9. Ketua . . .

9. Ketua adalah Ketua-ketua Partai Politik tingkat Kabupaten Banyuasin;
10. Sekretaris adalah Sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten Banyuasin;
11. Bendahara adalah Bendahara Partai Politik tingkat Kabupaten Banyuasin.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu dan menunjang kegiatan pendidikan politik serta kelancaran administrasi dan/atau operasional Sekretariat Partai Politik, diberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 yang penghitungannya berdasarkan perolehan suara.
- (3) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin.
- (3) Besarnya nilai bantuan persuara untuk Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Banyuasin adalah jumlah bantuan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten Banyuasin periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Pasal 4

Anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Banyuasin disampaikan oleh Bupati Banyuasin kepada DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik tingkat Kabupaten Banyuasin atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati Banyuasin.

(2) Pengajuan . . .

- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain yang sah.
- (3) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan kursi dan perolehan suara yang sah dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Banyuasin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara Partai Politik Tingkat Kabupaten Banyuasin dengan Berita Acara Serah Terima.

BAB V
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Banyuasin disampaikan kepada Bupati Banyuasin setelah diaudit berdasarkan peraturan peundang-undangan berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 34 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2005 Nomor 47 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 3 Januari 2011
BUPATI BANYUASIN,

H. AMIRUDDIN INOED

Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 20 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,

H. PARIGAN H.SYHRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2011 NOMOR 12